



BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 113 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS
DESA PERSIAPAN SEMBAWA MULYA
KECAMATAN SEMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Persiapan Sembawa Mulya Kecamatan Sembawa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan keempat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 053);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA PERSIAPAN SEMBAWA MULYA KECAMATAN SEMBAWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Desa adalah Desa Persiapan Sembawa Mulya.

5. Kepala Desa adalah Penjabat Kepala Desa Persiapan Sembawa Mulya.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
12. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, lasser scanner, dan wahana darat lainnya.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, topomini perairan dan transportasi.
15. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dengan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan suatu lokasi di permukaan bumi terhadap garis khatulistiwa.

17. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Persiapan Sembawa Mulya Kecamatan Sembawa.

BAB III
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS
DESA PERSIAPAN SEMBAWA MULYA
KECAMATAN SEMBAWA

Pasal 3

- (1) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Persiapan Sembawa Mulya Kecamatan Sembawa, adalah sebagai berikut :

- a. batas sebelah Barat : berbatas Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa.
- b. batas sebelah Utara : berbatasan dengan Desa limau Kecamatan Sembawa.
- c. batas sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Rejodadi Kecamatan Sembawa.
- d. batas sebelah Selatan : berbatas dengan Desa Mainan Kecamatan Sembawa.

- (2) Batas Desa Persiapan Sembawa Mulya Kecamatan Sembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan didalam Peta Batas Desa.

Pasal 4

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Persiapan Sembawa Mulya Kecamatan Sembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai titik koordinat sebagai berikut :

- a. dimulai dari TK 1 ditarik ± 130 dengan koordinat $104^{\circ} 32' 17.0''$ BT dan $2^{\circ} 56' 54.9''$ LS Terletak disudut pagar antara BPTU Sembawa dengan PT. Mailani Indonesia dari TK 1 ditarik ± 130 M menuju TK 2 dengan koordinat $104^{\circ} 32' 14.2''$ BT dan $2^{\circ} 56' 52.1''$ LS terletak di pinggir pagar jalan peternakan BPTU dekat Pos Satpam. selanjutnya dari TK 2 ditarik ± 2068 M menuju TK 3 terletak di Simpang tiga jalan peternakan dan balai penelitian dengan koordinat $104^{\circ} 32' 26.7''$ BT dan $2^{\circ} 55' 50.5''$ LS dan selanjutnya dari TK 3 ditarik ± 240 M menuju TK 4 dengan koordinat $104^{\circ} 32' 34.4''$ BT dan $2^{\circ} 55' 51.1''$ LS terletak di jalan Komplek SMA dekat sungai balong terletak di

tanah dinas pertanian provinsi Sumatra Selatan selanjutnya dari TK 4 ditarik ± 58 M menuju TK 5 dengan koordinat $104^{\circ} 32' 39.6''$ BT dan $2^{\circ} 55' 49.7''$ LS terletak di sudut pagar SPP sembawa di tanah dinas pertanian Provinsi Sumatra Selatan selanjutnya dari TK 5 ditarik ± 156 M TK 6 dengan koordinat $104^{\circ} 32' 39.6''$ BT dan $2^{\circ} 55' 49.7''$ LS. Selanjutnya dari TK 6 ditarik ± 229 M Menuju TK 7 dengan koordinat $104^{\circ} 32' 41.0''$ BT dan $2^{\circ} 55' 42.4''$ LS. Selanjutnya dari TK 7 ditarik ± 139 M Menuju TK 8 dengan Koordinat $104^{\circ} 32' 38.2''$ BT dan $2^{\circ} 55' 26.0''$ LS. Terletak di pinggir masjid al - muhajirin di jalan lintas Sumatra mengikuti sungai anak sungai lalang/anak sungai pangkalan ulu dari TK 8 ditarik ± 499 M Menuju TK 9 dengan Koordinat $104^{\circ} 32' 36.6''$ BT dan $2^{\circ} 55' 41.5''$ LS Terletak di jembatan anak sungai pangkalan Ulu DPT tjakarawala tetapi Pabrik dan Kantor berserta aset masuk kedalam wilaya desa induk secara administrasi Selanjutnya Dari TK 9 ditarik ± 2430 M Menuju TK 10 dengan Koordinat $104^{\circ} 32' 31.9''$ BT dan $2^{\circ} 54' 13.5''$ LS terletak didusun lalang di pinggir sungai lalang.

- b. dari TK 10 ditarik ± 1799 M menuju TK 11 dengan koordinat $104^{\circ} 32' 32.1''$ BT dan $2^{\circ} 55' 7.4''$ LS dan selanjutnya dari TK 11 ditarik ± 241 M menuju TK 12 dengan koordinat $104^{\circ} 32' 59.5''$ BT dan $2^{\circ} 55' 5.0''$ LS dan selanjutnya dari TK 12 ditarik ± 95 M menuju TK 13 Koordinat $104^{\circ} 32' 59.5''$ BT dan $2^{\circ} 55' 8.1''$ LS dan selanjutnya dari TK 13 ditarik ± 52 M menuju TK 14 dengan koordinat $104^{\circ} 33' 1.1''$ BT dan $2^{\circ} 55' 8.6''$ LS dan selanjutnya dari TK 14 ditarik ± 31 M menuju TK 15 Koordinat $104^{\circ} 33' 1.1''$ BT dan $2^{\circ} 55' 8.6''$ LS dan Selanjutnya dari TK 15 ditarik ± 37 M menuju TK 16 dengan koordinat $104^{\circ} 33' 0.1''$ BT dan $2^{\circ} 55' 9.6''$ LS dan selanjutnya dari TK 16 ditarik ± 85 M menuju TK 17 dengan koordinat $104^{\circ} 33' 2.0''$ BT dan $2^{\circ} 55' 10.1''$ LS dan selanjutnya dari TK 17 ditarik ± 54 M menuju TK 18 dengan koordinat $104^{\circ} 33' 3.5''$ BT dan $2^{\circ} 55' 7.8''$ LS dan selanjutnya dari TK 18 ditarik ± 29 M menuju TK 19 dengan koordinat $104^{\circ} 33' 4.9''$ BT dan $2^{\circ} 55' 8.9''$ LS t dan selanjutnya dari TK 19 ditarik ± 115 M menuju TK 20 dengan Koordinat $104^{\circ} 33' 5.7''$ BT dan $2^{\circ} 55' 8.6''$ LS dan selanjutnya yang merupakan garis batas Desa Persiapan Sembawa Mulya dengan Desa Limau Kecamatan Sembawa;
- c. dari TK 20 ditarik ± 206 M menuju TK 21 dengan koordinat $104^{\circ} 33' 7.0''$ BT dan $2^{\circ} 55' 12.0''$ LS terletak di desa batas desa limau dan desa rejobadi Kecamatan Sembawa;
- dari TK 21 ditarik ± 884 M menuju TK 22 dengan koordinat $104^{\circ} 33' 11.4''$ BT dan $2^{\circ} 55' 15.6''$ LS dan Selanjutnya. Terletak Batas desa rejobadi dan Mainan.

- d. dari TK 22 ditarik \pm 376 M menuju TK 23 dengan koordinat $104^{\circ} 33' 19.0''$ BT dan $2^{\circ} 55' 4.9''$ LS dan Selanjutnya dari TK 23 ditarik persegi empat dengan panjang \pm 100 M dan lebar 99 M menuju TK 24 dengan koordinat $104^{\circ} 33' 7.2''$ BT dan $2^{\circ} 55' 44.6''$ LS dan selanjutnya dari TK 24 ditarik \pm 477 M menuju TK 25 dengan koordinat $104^{\circ} 33' 4.8''$ BT dan $2^{\circ} 55' 43.4''$ LS dan selanjutnya dari TK 25 ditarik \pm 2750 M menuju TK 1 dengan koordinat $104^{\circ} 32' 53.1''$ BT dan $2^{\circ} 55' 33.4''$ LS berbatasan dengan desa yang merupakan garis batas Desa Persiapan Sembawa Mulya dengan Desa Mainan Kecamatan Sembawa.

BAB IV
PETA BATAS DESA
Pasal 5

Peta Batas Desa Persiapan Sembawa Mulya Kecamatan Sembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 17 Juli 2021

BUPATI BANYUASIN, 


- H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 17 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,


H. M. SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2021
NOMOR 113



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANYUASIN
 NOMOR 113 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
 PERSIAPAN SEMBAWA MULYA KECAMATAN SEMBAWA

PETA PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENATAAN BATAS WILAYAH DESA

Kode Wilayah Desa :
 Desa : Sembawa Mulya
 Kecamatan : Sembawa
 Kabupaten : Banyuasin
 Propinsi : Sumatera Selatan
 Luas : ± 277 Ha / ± 2,27 KM²



Datum Horizontal : WGS 1984
 Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM) 1064 Zone 48S
 Sistem Grid : Universal Transverse Mercator (UTM) dengan Geografis dan Metrik

KETERANGAN

<ul style="list-style-type: none"> ● Ibukota Kecamatan ○ Desa ● TK1, TK2, Ttk Koordinat --- Batas Kabupaten/Kota - - - Batas Kecamatan Batas Desa yang disepakati 	<ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Perhubungan — Jalan Arteri Primer — Jalan Kolektor Primer — Jalan Lokal Primer — Jalan Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> — Peraliran — Garis Pantai — Danau — Sungai — Pemukiman — Pamukiman
---	--	--

No. Urut	No. Koordinat	Daftar Titik Koordinat			
		Geografis WGS 84		UTM WGS 84 Zone 48 South	
		Bujur Timur	Lintang Selatan	Tipe X	Tipe Y
1.	TK 1	104° 32' 17,0"	2° 55' 54,9"	449954,0	9674000,0
2.	TK 2	104° 32' 14,2"	2° 55' 53,1"	449979,6	9674100,0
3.	TK 3	104° 32' 26,7"	2° 55' 59,2"	449864,0	9675057,0
4.	TK 4	104° 32' 34,4"	2° 55' 51,1"	449201,0	9676020,0
5.	TK 5	104° 32' 34,6"	2° 55' 49,2"	449207,6	9676097,2
6.	TK 6	104° 32' 39,8"	2° 55' 49,7"	449382,4	9676082,3
7.	TK 7	104° 32' 41,6"	2° 55' 42,4"	449404,7	9676307,2
8.	TK 8	104° 32' 38,2"	2° 55' 29,0"	449316,0	9676810,6
9.	TK 9	104° 32' 38,8"	2° 55' 41,5"	449265,4	9676334,8
10.	TK 10	104° 32' 31,9"	2° 54' 13,5"	449123,1	9679025,6
11.	TK 11	104° 32' 52,1"	2° 55' 7,4"	449745,4	9677381,2
12.	TK 12	104° 32' 59,5"	2° 55' 5,0"	449875,0	9677484,2
13.	TK 13	104° 33' 59,5"	2° 55' 8,1"	449974,8	9677359,4
14.	TK 14	104° 33' 1,1"	2° 55' 5,6"	450024,8	9677344,0
15.	TK 15	104° 33' 6,9"	2° 55' 9,6"	450017,0	9677114,2
16.	TK 16	104° 33' 2,0"	2° 55' 10,1"	450050,8	9677299,4
17.	TK 17	104° 33' 3,5"	2° 55' 7,8"	450097,6	9677299,4
18.	TK 18	104° 33' 4,9"	2° 55' 6,9"	450140,1	9677335,7
19.	TK 19	104° 33' 5,7"	2° 55' 5,6"	450167,7	9677343,1
20.	TK 20	104° 33' 7,0"	2° 55' 12,0"	450207,2	9677258,3
21.	TK 21	104° 33' 11,4"	2° 55' 16,5"	450341,2	9677129,5
22.	TK 22	104° 33' 19,0"	2° 55' 42,9"	450576,1	9676391,2
23.	TK 23	104° 33' 7,2"	2° 55' 44,9"	450212,1	9676238,6
24.	TK 24	104° 33' 4,8"	2° 55' 43,4"	450139,7	9676274,0
25.	TK 25	104° 32' 53,1"	2° 55' 33,4"	449778,2	9676282,2

Sumber data :
 1. Peta Digital Rappabumi Indonesia
 2. Konversi Peta Citra Satelit dan Peta penunjuk lainnya
 3. Hasil Peninjauan Lapangan Menggunakan GPS Garmin Montana 600 Datum WGS 1984 Zone 48S
 4. Hasil Penetapan, Penekasan dan Penataan batas dengan Desa Lalang Sembawa, Desa Limau, Desa Purodadi dan Desa Mainan Kecamatan Sembawa

BUPATI BANYUASIN,

 H. ASKOLANI